

# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA TEGAL DENGAN UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL TENTANG PROGRAM BEASISWA



Nomor: 25 / 2 / Tgl/P/B Nomor: 055/KS/C-3/UPS/V/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. BANK INDONESIA, diwakili oleh M. Taufik Amrozy, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 55, Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/2/PDG/2007 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Dewan Gubernur Nomor 15/9/PDG/2013 juncto Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/30/KEP.GBI/2009 tentang Pemberian Wewenang di Bank Indonesia dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
- 2. UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL, diwakili oleh Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor: 135/SK/C/YPP/XI/2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Jl. Halmahera KM.1 Kota Tegal, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana



- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang ditunjuk oleh perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, PARA PIHAK mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan kegiatan sosial kemasyarakatan namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini.

maka berhubungan dengan itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Program Beasiswa (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat–syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut :

# Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

- (1) Penerima beasiswa adalah mahasiswa PIHAK KEDUA yang memiliki prestasi akademik serta mempunyai kontribusi serta pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan yang baik namun berasal dari latar ekonomi keluarga pra-sejahtera dengan persyaratan tertentu yang akan di atur dalam Perjanjian.
- (2) Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

# Pasal 2

## MAKSUD DAN TUJUAN

- PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA dalam bentuk beasiswa.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam pemberian bantuan biaya.



# Pasal 3 PERSYARATAN UMUM

- Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa yang berasal dari beberapa jurusan/program studi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Merupakan mahasiswa aktif program S1 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa atau surat keterangan aktif.
  - Sekurang kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS) atau berada di semester 3 (tiga).
  - c. Setiap mahasiswa, menerima beasiswa paling lama hanya 4 (empat) semester sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
  - d. Maksimal berusia 23 (dua puluh tiga) tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa.
  - e. Tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/Instansi lain.
  - Mempunyai pengalaman melaksanakan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan.
  - g. Bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan Generasi Baru Bank Indonesia (GenBI).
  - h. Bersedia mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
  - i. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.25 (skala 4).
  - Berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (pra sejahtera) yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/ desa setempat.
  - k. Membuat resume pribadi dan motivation letter dalam bahasa Indonesia.
  - I. Menyertakan surat rekomendasi dari 1 tokoh (akademik atau non akademik).
- (3) PIHAK KEDUA dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur dalam Ayat
  (2) sesuai kebutuhan dengan tujuan utuk meningkatkan prestasi akademis dan pengembangan kapasitas mahasiswa penerima beasiswa.
- (4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) harus mendapat persetujuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.



#### Pasal 4

### JUMLAH PENERIMA BEASISWA

- PIHAK PERTAMA akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa PIHAK KEDUA maksimal sebanyak 50 (lima puluh) orang dalam setahun.
- (2) Jumlah maksimal penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga sudah termasuk mahasiswa penerima beasiswa penggantian.

# Pasal 5

# BEASISWA DAN BIAYA PENGELOLAAN PROGRAM

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa kepada mahasiswa PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per orang setiap bulan.
- (2) Biaya pengelolaan program beasiswa dan dana pengembangan komunitas sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap tahun.

#### Pasal 6

### JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

- (1) Pemberian beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu dalam semester tertentu dan dapat diteruskan untuk jangka waktu semester berikutnya selama masih memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan mengalami penurunan prestasi akademik dibawah skala indeks yang ditentukan, maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud Ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (4) Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu periode pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa yang digantikan.



(5) PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mahasiswa calon penerima beasiswa maupun penggantian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).

#### Pasal 7

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi kepada seluruh calon penerima beasiswa dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
- Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- c. Membayarkan beasiswa kepada mahasiswa penerima beasiswa dengan cara pemindahbukuan ke rekening bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- d. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan mahasiswa penerima beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan Bank Indonesia dan pembentukan komunitas mahasiswa beasiswa tingkat perguruan tinggi atau penyusunan program kerja tahunan komunitas mahasiswa penerima beasiswa.

## Pasal 8

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi awal terhadap calon penerima beasiswa yang berasal dari mahasiswa di perguruan tinggi PIHAK KEDUA dengan mengacu pada persyaratan yang di atur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
- Bersama PIHAK PERTAMA melakukan pembinaan untuk mahasiswa penerima beasiswa secara periodik.
- Menyampaikan laporan perkembangan studi (indeks prestasi) masing–masing mahasiswa penerima beasiswa kepada PIHAK PERTAMA secara berkala per semester.
- d. Mendukung kepengurusan komunitas mahasiswa penerima beasiswa dan berbagai program kerja serta kegiatan komunitas sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi mahasiswa penerima beasiswa.



### Pasal 9

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan PIHAK KEDUA yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA 1 selabat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

# Pasal 10

## PENUTUP

- (1) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka pihak yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal

Jl.Dr. Sutomo No.55 - Kota Tegal.

Telp.(0283)350500, Fax. (0283) 356560.

PIHAK KEDUA : Rektor Universitas Pancasakti Tegal (UPS)

Jl. Halmahera Km.1 Kota Tegal 52122,

Telepon (0283) 351082,351267 Faksimili (0283) 351267

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Tegal pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Or. Taufiquilon, M.Hum.

M. Taufik Amrozy

PIHAK PERTAMA